



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak nakal :

Nama lengkap : **BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun/06 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Selorejo 03/01, Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru,
Kab. Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum **Tahanan Kota**, tanggal 28 Januari 2014 No. SPRIN-121/0.5.27.3/ Epk/01/2014 sejak tanggal **28 Januari 2014** sampai dengan tanggal **06 Pebruari 2014** ;
3. Hakim tanggal 04 Pebruari 2014 No.45/Pen.Pid/2014/PN.Ta sejak tanggal **04 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **18 Pebruari 2014 (tahanan kota)** ;
4. **Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 13 Pebruari 2014 No.48/Pen.Pid/ 2014/ PN.Ta sejak tanggal **19 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **20 Maret 2014 (tahanan kota)**;

Anak nakal dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **BAMBANG SUHANDOKO, S.H.** dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “ Kartini ” Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN. Ta tertanggal 12 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Anak nakal tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Anak nakal dipersidangan ;

Hal 1 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung 41/Pid.B/2014/PN.Ta tertanggal 04 Pebruari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Anak nakal ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Ta tertanggal 04 Pebruari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Anak nakal ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna Hitam merk INK dikembalikan kepada terdakwa BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Anak nakal yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak nakal menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta kepengin sekolah terus ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Anak nakal dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa anak nakal diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa, BEBEN ABEN YUSUFA bin EMAN SUMANTRI bersama samadengan DEDEN ADEANS DAWUDA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan kakak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira

Hal 2 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di utara SD Kedungwaru 1 masuk Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Wahyu Fajar Purnomo atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi Wahyu Fajar Purnomo bersama saksi Elit Dimas Wiguna dan saksi Bustanul Arifin keluar dari rumah dengan tujuan nongkrong di Desa Sembung. Bahwa saat kembali pulang melewati jalan raya utara SD Kedungwaru saksi Wahyu Fajar Purnomo bertemu saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Fajar Purnomo dipepet oleh saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA sambil menantang untuk balapan motor saat ditolak saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA menggebrak dashbor sepeda motor saksi Wahyu Fajar Purnomo kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong kearah muka. Bahwa saat itu terdakwa yang kebetulan lewat tempat tersebut langsung turun dari sepeda motornya kemudian ikut memukul saksi Wahyu Fajar Purnomo menggunakan helm kearah muka sebanyak 1(satu) kali. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA dilakukan di jalan yang merupakan tempat umum atau masyarakat dapat melihat atas perbuatan terdakwa, atau setidaknya tidaknya siapapun yang melewati tempat tersebut dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VER/03/X/2013/Rumkit tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter I KOMANG G ARNAWA dokter pemeriksa terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo pada Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung saat dilakukan :Pemeriksaan fisik : didapatkan bengkak pada daerah dahi diameter lima centimeter didapatkan luka robek dibibir atas ukuran dua centimeterKesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang laki-laki dengan bengkak pada daerah dahi, luka robek dibibir atas akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 (1) KUHP ;

AtauKedua :

1. Bahwa ia terdakwa, BEBEN ABEN YUSUFA bin EMAN SUMANTRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wahyu Fajar Purnomo perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada hari

Hal 3 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi Wahyu Fajar Purnomo bersama saksi Elit Dimas Wiguna dan saksi Bustanul Arifin keluar dari rumah dengan tujuan nongkrong di Desa Sembung. Bahwa saat kembali pulang melewati jalan raya utara SD Kedungwaru saksi Wahyu Fajar Purnomo bertemu saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Fajar Purnomo dipepet oleh saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA sambil menantang untuk balapan motor saat ditolak saksi DEDEDEN ADEANS DAWUDA mengebrak dasbor sepeda motor saksi Wahyu Fajar Purnomo kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong kearah muka. Selanjutnya saksi Wahyu Fajar Purnomo membalasnya dengan memukul saksi Wahyu Fajar Purnomo. Bahwa saat itu terdakwa yang kebetulan lewat ditempat tersebut dan melihat kakaknya sedang dipukul oleh saksi Wahyu Fajar Purnomo langsung turun dari sepeda motornya kemudian ikut memukul saksi Wahyu Fajar Purnomo menggunakan helm kearah muka sebanyak 1(satu) kali. Akibat perbutan terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VER/03/X/2013/Rumkit tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter I KOMANG G ARNAWA dokter pemeriksa terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo pada Rumah sakit Bhayangkara Tulung agung saat dilakukan :Pemeriksaan fisik : didapatkan bengkak pada daerah dahi diameter lima centimeter didapatkan luka robek dibibir atas ukuran dua centimeter Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang laki-laki dengan bengkak pada daerah dahi, luka robek dibibir atas akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak nakal menyatakan telah mengerti dan Anak nakal tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. WAHYU FAJAR PURNOMO Bin MUJIONO

Hal 4 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib, sewaktu saksi bersama-sama dengan Bustanul Arifin dan Elit Dimas Wiguna pulang dari Desa Sembung Kec/Kab. Tulungagung, saya mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan Bustanul Arifin dan Elit Dimas Wiguna berboncengan dengan sepeda motor sendiri melewati jalan Pahlawan Kedungwaru Tulungagung, sesampainya disebelah Utara SD Kedungwaru 1 dipepet oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor. Saksi tidak kenal orang tersebut, kemudian menantang saksi untuk balapan. Saksi tidak mau, akhirnya berhenti. Setelah berhenti dasbor motor saksi ditebrak dan ditantang berkelahi. Saksi tidak mau selanjutnya dipukul oleh orang tersebut yang kemudian setelah diperiksa oleh Polisi baru saksi tahu namanya Deden Adeans Dawuda. Selanjutnya terjadilah perkelain antara saksi dengan Deden. Tidak lama kemudian datanglah Beben yang setelah diperiksa oleh Polisi baru tahu namanya memukul saksi dengan menggunakan Helm sebanyak satu kali mengenai kepala. Setelah Helm tersebut jatuh kemudian Beben memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi beberapa kali, sedangkan teman saksi berusaha untuk melerai, tapi tidak bisa, kemudian ada warga yang bisa melerai ;
- Kemudian saksi berasama temannya pulang kerumah, akan tetapi saksi masih dikejar oleh Deden sampai di rumah di Desa Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Pada saat sampai di rumah ada banyak orang teman-temannya Deden menghampiri saksi di halaman rumah. Salah satunya ada yang memukuli saksi. Lalu orang tua saksi keluar untuk melerai, tapi tidak bisa juga kemudian ada warga yang teriak-teriak kemudian dapat dipisah dan mereka semua pulang. Sewaktu mereka pulang ada yang melempar pot bunga kearah saksi namun tidak kena ;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan Deden maupun Beben ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Deden maupun Beben tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol dari Deden ;
- Bahwa akibat dari puluan tersebut mengalami benkak didahi sebelah Kanan dan luka robek dibibir ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi lapor ke Polsek kedungwaru, setelah itu saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung menjalani perawatan dan dimintakan Visum ;

Hal 5 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beben serta orang tuanya menemui saksi untuk meminta maaf, dan saksi sudah juga memaafkannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak nakal menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. BUSTANUL ARIFIN Bin MARSAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib, sewaktu saksi bersama-sama dengan Wahyu Fajar Purnomo dan Elit Dimas Wiguna pulang dari Desa Sembung Kec/Kab. Tulungagung, saksi mengendarai sepeda motor dengan Elit Dimas Wiguna berboncengan sedangkan Wahyu mengendarai motor sendirian sewaktu melewati jalan Pahlawan Kedungwaru Tulungagung, sesampainya disebelah Utara SD Kedungwaru 1 Wahyu dipepet oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kami tidak kenal orang tersebut, kemudian menantang Wahyu untuk balapan. Wahyu tidak mau, akhirnya berhenti. Setelah berhenti dasbor motor Wahyu digebrak dan ditantang berkelahi. Wahyu tidak mau selanjutnya Wahyu dipukul oleh orang tersebut yang kemudian setelah diperiksa oleh Polisi baru tahu namanya Deden Adeans Dawuda. Selanjutnya terjadilah perkelainan antara Wahyu dengan Deden. Tidak lama kemudian datanglah Beben yang setelah diperiksa oleh Polisi baru tahu namanya memukul Wahyu dengan menggunakan Helm sebanyak satu kali mengenai kepala. Setelah Helm tersebut jatuh kemudian Beben memukul Wahyu dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala Wahyu beberapa kali ;
- Bahwa saksi berusaha untuk melerai, tapi tidak bisa, kemudian ada warga yang bisa melerai ;
- Bahwa kemudian saksi dan Wahyu serta Dimas pulang kerumah, akan tetapi masih dikejar oleh Deden sampai dirumah di Desa Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Pada saat sampai dirumah ada banyak orang teman-temannya Deden menghampiri Wahyu di halaman rumah. Salah satunya ada yang memukuli Wahyu. Lalu orang tua Wahyu keluar untuk melerai, tapi tidak bisa juga kemudian ada warga yang teriak-teriak kemudian dapat dipisah dan mereka semua pulang. Sewaktu mereka pulang ada yang melempar pot bunga kearah Wahyu, namun tidak kena ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Wahyu dengan Deden maupun Beben tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol dari Deden ;

Hal 6 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Wahyu menderita bengkak didahi sebelah Kanan dan luka robek dibibir ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wib Wahyu lapor ke Polsek kedungwaru, setelah itu Wahyu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk menjalani perawatan ;
 - Bahwa menurut cerita dari Wahyu, Beben serta orang tuanya menemuinya untuk meminta maaf, dan Wahyu sudah memaafkan dia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak nakal menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. ELIT DIMAS WIGUNA Bin SUTRISNO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 wib, sewaktu saksi bersama-sama dengan Wahyu Fajar Purnomo dan Bustanul Arifin pulang dari Desa Sembung Kec/Kab. Tulungagung, saksi mengendarai sepeda motor dengan Bustanul; Arifin berboncengan sedangkan Wahyu mengendarai motor sendirian sewaktu melewati jalan Pahlawan Kedungwaru Tulungagung, sesampainya disebelah Utara SD Kedungwaru 1 Wahyu dipepet oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kami tidak kenal orang tersebut, kemudian menantang Wahyu untuk balapan. Wahyu tidak mau, akhirnya berhenti. Setelah berhenti dasbor motor Wahyu digebrak dan ditantang berkelahi. Wahyu tidak mau selanjutnya Wahyu dipukul oleh orang tersebut yang kemudian setelah diperiksa oleh Polisi baru tahu namanya Deden Adeans Dawuda. Selanjutnya terjadilah perkelaian antara Wahyu dengan Deden. Tidak lama kemudian datanglah Beben yang setelah diperiksa oleh Polisi baru tahu namanya memukul Wahyu dengan menggunakan Helm sebanyak satu kali mengenai kepala. Setelah Helm tersebut jatuh kemudian Beben memukul Wahyu dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala Wahyu beberapa kali ;
 - Bahwa saksi berusaha untuk meleraikan, tapi tidak bisa, kemudian ada warga yang bisa meleraikan ;
 - Bahwa kemudian saksi dan Wahyu serta Dimas pulang kerumah, akan tetapi masih dikejar oleh Deden sampai dirumah di Desa Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Pada saat sampai dirumah ada banyak orang teman-temannya Deden menghampiri Wahyu di halaman rumah. Salah satunya ada yang memukul Wahyu. Lalu orang tua Wahyu keluar untuk meleraikan, tapi tidak bisa juga kemudian ada warga yang teriak-teriak kemudian

Hal 7 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisah dan mereka semua pulang. Sewaktu mereka pulang ada yang melempar pot bunga kearah Wahyu, namun tidak kena ;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Wahyu dengan Deden maupun Beben tidak ada permasalahan ;

- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Wahyu menderita bengkak didahi sebelah Kanan dan luka robek dibibir ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 wib Wahyu lapor ke Polsek kedungwaru, setelah itu Wahyu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk menjalani perawatan ;

- Bahwa menurut cerita dari Wahyu, Beben serta orang tuanya menemuinya untuk meminta maaf, dan Wahyu sudah memaafkan dia.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak nakal menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan Visum Et Repertum Nomor VER/03/X/2013/Rumkit tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter I KOMANG G ARNAWA dokter pemeriksa terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo pada Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung saat dilakukan Pemeriksaan fisik : didapatkan bengkak pada daerah dahi diameter lima centimeter didapatkan luka robek dibibir atas ukuran dua centimeter Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang laki-laki dengan bengkak pada daerah dahi, luka robek dibibir atas akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak nakal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ANAK NAKAL BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wib, anak nakal Beben pulang dari alun-alun Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor sendiri melewati Jalan Pahlawan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, disebelah Utara SD Kedungwaru 1 melihat ada orang sedang berkelahi, selanjutnya anak nakal Beben penasaran, siapa yang berkelahi tersebut. Setelah anak nakal Beben mendekat ternyata yang berkelahi kakak anak nakal Beben yaitu Deden yang waktu itu dalam posisi dibawah orang tersebut. Kemudian dengan refleks anak nakal Beben membantunya dengan memukul anak tersebut dengan Helm. Setelah Helm

Hal 8 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh kemudian anak nakal Beben lanjutkan dengan pukulan tangan kosong berkali-kali. Setelah dapat dileraikan oleh orang yang datang kemudian anak tersebut pergi ke arah utara.

- Bahwa waktu itu ada dua orang berdiri disamping sepeda motor berusaha membantu meleraikan, akan tetapi tidak bisa ;

- Bahwa anak nakal Beben tidak mengetahui penyebabnya kakak anak nakal Beben berkelahi dan sekarang baru tahu permasalahannya sebetulnya yang bersalah kakak anak nakal Beben sendiri ;

- Bahwa sebelumnya antara anak nakal Beben dengan korban Wahyu tidak ada permasalahan ;

- Bahwa setelah berkelahi tersebut dapat dipisah, selanjutnya Wahyu lari ke arah Utara bersama dengan teman-temannya, kemudian Deden mengejar sampai dirumahnya Wahyu, lalu muncul teman-temannya ;

- Bahwa anak nakal Beben ikut mengujanya dengan tujuan untuk memisahkan, tapi teman-teman kakak anak nakal Beben sangat banyak ada juga yang sampai memukul Wahyu, lalu anak nakal Beben menarik kakaknya untuk pulang ;

- Bahwa yang menyebabkan keributan di rumah Wahyu sampai berhenti karena ada ibu-ibu yang teriak-teriak untuk meminta tolong, sehingga warga sekitar rumah Wahyu keluar dan dapat dipisah ;

- Bahwa sewaktu anak nakal Beben memukul Wahyu, tidak ada perlawanan dari Wahyu ;

- Bahwa anak nakal Beben sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, anak nakal Beben kepingin melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa Anak nakal diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal **170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa Anak nakal untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal **170 ayat (1) KUHP** haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Unsur secara bersama-sama ;

Hal 9 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap Subyek Hukum baik orang atau pun badan hukum, pendukung hak dan kewajiban yang bertindak sebagai pelaku, yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang ataupun peraturan lain diluar undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan oleh Penuntut Umum **ANAK NAKAL BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRII** yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Anak nakal dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Anak nakal dalam surat Dakwaan. Yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui Anak nakal dan sesuai dengan identitas Anak nakal dalam surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib saksi Wahyu Fajar Purnomo bersama saksi Elit Dimas Wiguna dan saksi Bustanul Arifin saat kembali dari Desa Sembung melewati jalan raya utara SD Kedungwaru saksi Wahyu Fajar Purnomo bertemu kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEDEN ADEANS DAWUDA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Fajar Purnomo dipepet oleh kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEDEN ADEANS DAWUDA sambil menantang untuk balapan motor saat ditolak, kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEDEN ADEANS DAWUDA menggebrak dasbor sepeda motor saksi Wahyu Fajar Purnomo kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong kearah muka. Bahwa saat itu anak nakal BEBEN yang kebetulan lewat tempat tersebut langsung turun dari sepeda motornya kemudian ikut memukul saksi Wahyu Fajar Purnomo menggunakan helm kearah muka sebanyak 1(satu) kali. Perbuatan kakak anak nakal BEBEN bersama-sama dengan kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEDEN ADEANS DAWUDA dilakukan di jalan yang merupakan tempat umum atau masyarakat dapat melihat atas perbuatan anak nakal BEBEN, Akibat perbuatan anak nakal BEBEN bersama-sama dengan kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEDEN ADEANS DAWUDA ;

Hal 10 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak nakal Beben tidak mengetahui penyebabnya kakak anak nakal Beben berkelahi dan sekarang baru tahu permasalahannya dan mengakui sebetulnya yang bersalah kakak anak nakal Beben sendiri yaitu DEDEN ADEANS DAWUDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata secara hukum anak nakal BEBEN telah melakukan kekerasan terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib saksi Wahyu Fajar Purnomo bersama saksi Elit Dimas Wiguna dan saksi Bustanul Arifin saat kembali dari Desa Sembung melewati jalan raya utara SD Kedungwaru saksi Wahyu Fajar Purnomo bertemu kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEN ADEANS DAWUDA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi Fajar Purnomo dipepet oleh kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEN ADEANS DAWUDA sambil menantang untuk balapan motor saat ditolak, kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEN ADEANS DAWUDA menggebrak dasbor sepeda motor saksi Wahyu Fajar Purnomo kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong kearah muka. Bahwa saat itu anak nakal BEBEN yang kebetulan lewat tempat tersebut langsung turun dari sepeda motornya kemudian ikut memukul saksi Wahyu Fajar Purnomo menggunakan helm kearah muka sebanyak 1(satu) kali. Perbuatan kakak anak nakal BEBEN bersama-sama dengan kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEN ADEANS DAWUDA dilakukan di jalan yang merupakan tempat umum atau masyarakat dapat melihat atas perbuatan anak nakal BEBEN, Akibat perbuatan anak nakal BEBEN bersama-sama dengan kakak anak nakal BEBEN yang bernama DEDEN ADEANS DAWUDA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VER/03/X/2013/Rumkit tanggal 05 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter I KOMANG G ARNAWA dokter pemeriksa terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo pada Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung saat dilakukan :Pemeriksaan fisik : didapatkan bengkak pada daerah dahi diameter lima centimeter didapatkan luka robek bibir atas ukuran dua centimeterKesimpulan : Pada pemeriksaan fisik didapatkan seorang laki-laki dengan bengkak pada daerah dahi, luka robek bibir atas akibat trauma tumpul ;

Hal 11 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata secara hukum anak nakal BEBEN telah melakukan kekerasan terhadap saksi Wahyu Fajar Purnomo yang dilakukan secara bersama sama dengan DEDED ADEAN DAWUDA. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak nakal adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Anak nakal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal **170 ayat (1) KUHP** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para anak nakal, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada para Anak nakal dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak nakal telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap Anak Nakal haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan saran Balai Pemasyarakatan Kediri untuk para nakal yaitu :

Berdasarkan Laporan Bapas Kediri Nomor : 43/BKA/II/2014/BAPAS Kdr tertanggal 12 Pebruari 2014 menyarankan agar Anak nakal BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI, sanksi yang dijatuhkan berupa Pidana Bersyarat (PiB) dalam jangka waktu tertentu dengan bimbingan oleh BAPAS Kediri ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saran dan alasan pembimbing kemasayarakatan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang

Hal 12 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Anak nakal selayaknya juga memperhatikan dampak negatif kepada anak nakal yang dalam hal ini masih anak-anak serta masih bersekolah, selayaknya hukuman yang dijatuhkan secara psikologis tidak akan merusak mental anak nakal dan pula tidak menghambat keinginan anak nakal untuk tetap bersekolah dan memperbaiki sikap dikemudian hari. Karenanya hukuman yang nanti dijatuhkan kepada anak nakal dipandang sudah cukup adil dan mengakomodir pendapat pembimbing kemasyarakatan maupun permohonan Penasihat Hukum. Selain itu didalam persidangan saksi Korban sudah memaafkan seluruh perbuatan Anak nakal dan juga telah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak nakal bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Anak nakal tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak nakal haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak nakal meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Anak nakal berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Anak nakal menyesali perbuatannya ;
- Anak nakal masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Anak nakal terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal **170 ayat (1) KUHP**, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomer: 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomer : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa anak nakal **BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kenakalan "**KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA** "
2. Menjatuhkan sangsi pidana terhadap anak nakal **BEBEN ABEN YUSUFA Bin EMAN SUMANTRI** oleh karena itu dengan sangsi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa sangsi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat **2 (dua) tahun** anak nakal tersebut melakukan perbuatan pidana yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan pula kepada anak nakal tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **RABU** tanggal **12 Maret 2014** oleh kami **TAJUDIN, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.** dan **TUMBUH SUPRAYOGI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **MIMBAR, SH** sebagai Penitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ARISYAH, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, **Anak Nakal tersebut serta Penasehat Hukumnya** ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

TAJUDIN, S.H.

Hal 14 dari 15 Hal, Putusan No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Ta



2. TUMBUH SUPRAYOGI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

MIMBAR, S.H.